



PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Rusminah Binti Hadi Warsito, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Prapas RT 002 RW 007, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AMIN SYARIFUDIN,SH.,M.H., DIAH MARIANA.,S.H., Advokat yang berkantor di Jl Letnan Jendral Suprpto, Semampir Kec. Banjarnegara Kab.Banjarnegara, Hp 081327979350, Email: aminsyarifudin128@gmail.com., berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1371/X/2024/PA.Ba tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 419/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 23 Oktober 2024,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 419/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa anak yang bernama Defrita Rahmadani Binti Sutara (Alm) adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Sutara bin Samita dengan Rusminah Binti Hadi Warsito berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 15518/TP/2010 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 07 Oktober 2010;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:  
Nama : Defrita Rahmadani Binti Sutara (Alm) Tempat/tanggal lahir : Banjarnegara/ 17 April 2007 Umur : 17 tahun 06 bulan Agama : Islam Pendidikan : SLTP Pekerjaan : Belum bekerja Alamat : Dusun Prapas RT 002 RW 007, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Defrita Rahmadani Binti Sutara (alm) akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : Nama : Frandi Setiawan Sukma Alias Frandi Prasetya Sukma Bin Slamet Riyadi Tempat/tanggal lahir : Banjarnegara/ 09 September 1999 Umur : 25 tahun 01 bulan Agama : Islam Pendidikan : SLTP Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Alamat : Dusun Prapas RT 002 RW 007, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara
4. Bahwa ayah kandung anak pemohon telah meninggal dunia pada 13 Februari 2013 dikarenakan sakit berdasarkan surak keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenggawur Kecamatan Banjarnegara dengan nomor 472.12/022/3304092001/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024;
5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Frandi Setiawan Sukma Alias Frandi Prasetya Sukma Bin Slamet Riyadi adalah anak dari pasangan suami istri dari: Nama : Slamet Riyadi bin Hadiyanto NIK : 3304042410730002 Jenis Kelamin : Laki-laki Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 24 Oktober 1973 Umur : 50 tahun Agama : Islam Pendidikan : SD Pekerjaan : Sopir Tempat Tinggal : Dusun Prapas RT 002 RW 007, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara Dan Nama : Mainah Alias Purwati NIK : - Jenis Kelamin :

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 419/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Tempat tanggal lahir : - Umur : - Agama : Islam Pendidikan : - Pekerjaan : - Tempat Tinggal : Tempat kediaman semula di Dusun Prapas RT 002 RW 007, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib)

6. Bahwa ibu kandung calon suami anak pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya (goib) berdasarkan suat keterangan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumiwang Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dengan nomor 146/131/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024;

7. Bahwa anak Pemohon yang bernama Defrita Rahmadani Binti Sutara (Alm) dan calon suaminya yang bernama Frandi Setiawan Sukma Alias Frandi Prasetya Sukma Bin Slamet Riyadi telah melangsungkan lamarannya pada tanggal Agustus 2023;

8. Bahwa anak Pemohon yang bernama Defrita Rahmadani Binti Sutara (Alm) tersebut akan melangsungkan perkawinan yang direncanakan pada bulan November 2024, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena baru berusia 17 tahun 6 bulan;

9. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah lama menjalin kasih dengan seorang laki-laki yang bernama Frandi Setiawan Sukma Alias Frandi Prasetya Sukma Bin Slamet Riyadi selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah mendesak untuk dinikahkan untuk menghindari terjadinya perzinahan;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan anak mereka;

11. Bahwa anak Pemohon yang bernama Defrita Rahmadani Binti Sutara (Alm) benar-benar menyatakan siap baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

12. Bahwa anak Pemohon (Defrita Rahmadani Binti Sutara (Alm)) dengan calon suaminya yang Bernama (Frandi Setiawan Sukma Alias Frandi Prasetya Sukma Bin Slamet Riyadi) tidak ada halangan untuk menikah,

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 419/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sepersusuan;

13. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;

14. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya menurut syariat Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Para Pemohon sampai saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

15. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama (Defrita Rahmadani Binti Sutara (Alm)) dengan (Frandi Setiawan Sukma Alias Frandi Prasetya Sukma Bin Slamet Riyadi), pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor: B-438/KUA.14.04.14/PW.01/V/2024, tertanggal 27 Mei 2024;

16. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, yaitu baru berumur 17 tahun 06 bulan namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, dan anak Pemohon telah melangsungkan pertunangan pada 2 tahun yang lalu, para tetangga juga sudah mengetahui hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya, sehingga merupakan beban moral tersendiri bagi Pemohon apabila tidak segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya serta dikhawatirkan terjadi kejadian lain yang tidak diharapkan terjadi, sehingga sudah sewajarnya diberikan Dispensasi Nikahnya.

17. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Defrita Rahmadani Binti Sutara (Alm);

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 419/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Defrita Rahmadani Binti Sutara (Alm) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Frandi Setiawan Sukma Alias Frandi Prasetya Sukma Bin Slamet Riyadi.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon, Defrita Rahmadani Binti Sutara, Frandi Setiawan Sukma Alias Frandi Prasetya Sukma Bin Slamet Riyadi dan Orangtua Frandi Setiawan Sukma Alias Frandi Prasetya Sukma Bin Slamet Riyadi datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya, supaya bersabar untuk menikahkan anak para pemohon sampai dengan umur yang ditentukan;

Bahwa para pemohon dan orangtua calon besan bersedia untuk menunda pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 419/Pdt.P/2024/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para pemohon untuk supaya bersabar untuk menikahkan anak para pemohon sampai dengan umur yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama (Vide Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan), sedangkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengamanatkan bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Ba dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 419/Pdt.P/2024/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1446 H. Oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 419/Pdt.P/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)